



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR PENGANGGARAN
DAN OPERATOR PIUTANG PENGELUARAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya suatu pengelolaan perencanaan keuangan melalui perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2026 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa pegawai yang namanya tercantum pada keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGANGGARAN DAN OPERATOR PIUTANG PENGELUARAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan :

Nama : Handri Datunugu

NIP :

Pangkat/Gol : Pengatur Muda / V

Ruang

Sebagai Operator Penganggaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan :

Nama : Fajar Rizki Yulianto, S.IP

NIP :

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/3b

Ruang

Sebagai Operator Piutang Pengeluaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Masa kerja Operator Penganggaran dan Operator Piutang Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah selama 1 (Satu) tahun anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dari bulan Januari sampai dengan Desember 2026

Ditetapkan di Tutuyan
Pada Tanggal 1 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
DOLFIE RECKY SONNY KEREH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Suriany Bahende